

KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER BERKAITAN DENGAN PENGGANTIAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS

Tsaqif Levinsky Can¹, Mohamad Fajri Mekka Putra².

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Pondok Cina, Beji, Depok City, West Java 16424

Email: tsaqiflevinsky@ui.ac.id

Naskah diterima : 15/08/2023, revisi : 17/09/2023, disetujui 18/11/2023

Abstract

The purpose of this research is to determine the position of the notary in making the Deed of Circular Decision Statement in the process of replacing the Directors of a Limited Liability Company. For this reason, the type of research used is normative legal research with a normative juridical approach, namely analyzing legal problems from the perspective of statutory regulations. The technique used in this research is to collect data through library research, by reviewing and researching laws and regulations that are related to each other and the legal issues that the author raises. The results of this research indicate that the position of the notary in the process of making the Deed of Circular Statement is not directly involved, however the notary in the process of making it must provide a legal opinion to the person present. The legal opinion given must cover the technicalities of making, the position of the deed, and the consequences of making the Circular Decision Statement Deed. The Circular Decision stated in the authentic deed is based on the information of the presenters, without reducing or exaggerating the information that has been submitted to the notary. Therefore, the notary's position as a deed maker cannot be prosecuted criminally or civilly, as long as the authentic deed is made in accordance with the circular decision. However, if the authentic deed does not comply with the circular decision, the notary can be held responsible for the deed, criminally, civilly and also by code of ethics.

Keywords: Notary, Circular Decision, Board of Directors

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler dalam proses penggantian Direksi Perseroan Terbatas. Untuk itu, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis normative, yaitu melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui sudut pandang peraturan perundang-undangan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengumpulan data melalui



penelitian kepustakaan, dengan mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan satu sama lain dengan permasalahan hukum yang penulis angkat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan notaris dalam proses pembuatan Akta Pernyataan Sirkuler tidak terlibat secara langsung, akan tetapi notaris dalam proses pembuatannya harus memberikan pendapat hukum kepada penghadap. Pendapat hukum yang diberikan haruslah mencakup teknis pembuatan, kedudukan akta, dan konsekuensi dari pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler tersebut. Keputusan Sirkuler yang dituangkan ke dalam akta otentik didasarkan pada keterangan para penghadap, tanpa mengurangi ataupun melebihkan keterangan yang telah dikemukakan kepada notaris tersebut. Karena itu, kedudukan notaris sebagai pembuat akta tidak bisa dituntut pidana maupun perdata, selama yang dibuat dalam akta otentik sesuai dengan keputusan sirkuler tersebut. Namun apabila akta otentik tidak sesuai dengan keputusan sirkuler, maka notaris dapat diminta pertanggungjawaban atas akta tersebut, secara pidana, perdata, dan juga kode etik.

Kata kunci: Notaris, Keputusan Sirkuler, Direksi

A. Pendahuluan

Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang memiliki persekutuan modal didalamnya, didasarkan pada suatu perjanjian, melakukan kegiatannya dengan modal dasaryang terbagi atas saham, dan memnuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kebanyakan pengusaha mendirikan perusahaan dengan status hukum perseroan terbatas, dikarenakan adanya pemisahan hak dan kewajiban dalam perseroan. Pemisahan ini juga termasuk dengan pemisahan harta kekayaan pendiri perseroan dengan harta kekayaan yang dimiliki perseroan.¹ Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, perseroan harus mendapat bantuan organ-organnya yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai RUPS), Direksi, dan Komisaris. Masing-masing organ mempunyai tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga Perseroan Terbatas (AD ART PT) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.² Dalam mengambil keputusan PT, RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di antara ketiga kedua organ lainnya yaitu Direksi dan Komisaris. Pengambilan keputusan PT dilaksanakan sesuai prosedur dan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan AD ART PT. Direksi dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menjalankan kepengurusan dan bertindak mewakili perseroan.

¹ Adrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 8.

² Siti Hapsah Isfardiyana. "Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan." *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 2, Nomor 1 (Juni 2017): 2, diakses tanggal 5 Mei 2021, doi: 10.21067/jph.v2i1.1752

Dewan komisaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas merupakan organ perseroan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan baik umum ataupun khusus sesuai dengan apa yang diatur dalam anggaran dasar dan memberikan saran yang berkaitan dengan kepengurusan perseroan kepada direksi. Berkaitan dengan pengawasan direksi, komisaris memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan perseroan, memberikan teguran terhadap direksi, memberikan arahan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan, bahkan komisaris bisa memberhentikan direksi melalui RUPS sekaligus menggantikan direksi tersebut dengan direksi baru.³ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan perangkat perseroan yang paling tinggi, karena memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh direksi ataupun komisaris⁴. Dengan catatan, wewenang RUPS ini masih berada dalam batasan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan ataupun anggaran dasar perseroan. Melalui RUPS, para pemegang saham dapat mengutarakan pendapatnya dengan hak suaranya. Hak suara ini diperoleh oleh para pemegang saham dengan membeli saham yang dijual oleh perseroan, sehingga para pemegang saham mendapatkan hak keistimewaan untuk mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan perseroan.

Rapat umum pemegang saham sendiri berdasarkan pasal 78 ayat (1) terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Rapat umum pemegang saham tahunan dilaksanakan untuk mengambil keputusan yang wajib diadakan dalam jangka waktu 6 bulan setelah berakhirnya tahun buku. Sedangkan RUPS lainnya dilaksanakan sesuai kebutuhan perseroan. RUPS merupakan organ Perseroan yang berwenang dalam mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris. Tugas lain dari RUPS yakni memberhentikan Direksi atau Komisaris, menetapkan besar gaji Direksi dan Komisaris, mengevaluasi kinerja perusahaan, memutuskan rencana penambahan atau pengurangan saham pada Perseroan, menentukan kebijakan perusahaan, mengumumkan pembagian laba (deviden) dan sebagainya. Selain memiliki kewenangan dan kekuasaan tertinggi, RUPS juga memiliki fungsi sentral yakni dapat menetapkan kebijakan terkait dengan Perseroan. Meskipun RUPS memiliki kekuasaan tertinggi namun hal tersebut hanya terbatas apabila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organ perseroan lainnya jadi masing-masing organ perseroan tetap memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing yang berdiri sendiri. Mengenai penetapan setiap keputusan dalam RUPS diadakan secara musyawarah dan mufakat kemudian harus disetujui oleh para Persero atau pemegang saham. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan persyaratan harus kuorum, artinya yakni berdasarkan jumlah para Persero yang hadir yang sudah ditentukan Dalam UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS dan ADRT Persero. Namun terdapat pula pengambilan keputusan di luar daripada RUPS yang disebut sebagai circular resolution atau pengambilan keputusan oleh para

³ Rudhi Prasetya, 2011, *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39.

⁴ M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 345.

pemegang saham secara sirkuler. Dalam sistem circular resolution ini para pemegang saham tidak bertemu dalam suatu rapat untuk pengambilan keputusan melainkan pengambilan keputusan dilakukan dengan menandatangani dokumen keputusan para pemegang saham yang diedarkan kepada pemegang saham yang satu dan pemegang saham yang lain untuk ditandatangani sebagai bentuk persetujuan secara tertulis.⁵ Keputusan circular resolution yang diputuskan oleh para pemegang saham tidak dengan surat panggilan terlebih dahulu seperti dalam forum RUPS secara formil.⁶

Hasil dari keputusan sirkuler merupakan akta bawah tangan yang nantinya akan dituangkan ke dalam akta otentik di hadapan notaris. Tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengenai batas-batas yang dapat diambil melalui keputusan sirkuler, sehingga dalam pelaksanaannya mengakibatkan pemahaman yang berbeda-beda. Pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diatur mengenai kebolehan bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan di luar RUPS, dengan catatan bahwa seluruh pemegang saham menyetujui secara bulat atas keputusan yang ada. Manakala pengambilan keputusan tersebut dilakukan untuk memberhentikan atau mengganti anggota direksi sebagaimana diatur pada Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka terdapat 2 (dua) poin penting dalam pemberhentian direksi melalui circular resolution. Pertama, anggota direksi yang diberhentikan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian tersebut. Kedua, anggota direksi yang diberhentikan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. Namun selanjutnya berdasarkan Pasal 115 ayat (4), apabila yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian dan penggantian tersebut maka kesempatan untuk pembelaan diri tidak diperlukan. Hal-hal seperti inilah yang perlu dipastikan oleh notaris sebelum keputusan sirkuler dituangkan ke dalam akta pernyataan keputusan sirkuler menjadi akta autentik, khususnya keputusan sirkuler yang berkaitan dengan penggantian direksi. Artikel ini akan membahas kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat sirkuler yang berkaitan dengan penggantian direksi.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik itu perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, yaitu dengan melakukan

⁵ Fadlyna Ulfa Faisal, Abdullah Marlang, dan Oky Deviany, "Pelaksanaan Circular Resolution Pada Perseroan Terbatas." Universitas Hasanuddin, 8

⁶ Penjelasan Pasal 91 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan informasi yang hanya dapat dilihat menggunakan peraturan perundang-undangan, pandangan teori, konsepsi, para ahli, dan logika.

C. Pembahasan

1. Proses pengambilan keputusan sirkuler yang dilaksanakan dalam rangka melakukan penggantian Direktur perseroan terbatas

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan saat ini, dulunya dikenal dengan istilah (Naamloze Vennootschap). Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas.⁷ Kata perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata terbatas merujuk pada terbatasnya tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal saham yang dimiliki. KUHD tidak memberikan definisi tentang PT dan KUHD hanya mengatur bentuk perseroan ini secara sederhana, hal ini disebabkan perkembangan PT pada masa yang lama tidak pesat seperti di Negara Eropa.⁸ Dalam hukum Inggris PT dikenal dengan istilah Limited Company. Company memberikan makna bahwa badan usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri dari beberapa orang yang bergabung dalam suatu badan tertentu. Limited menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham dalam arti bertanggung jawab tidak lebih dari semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dari badan tersebut.⁹ Definisi PT ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan terbatas diartikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan Pelaksanaannya.

Badan hukum merupakan subjek hukum yang baru dalam ilmu hukum. munculnya badan hukum sebagai suatu subjek hukum melalui rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia. Untuk itu, badan hukum sering disebut Artificial Person.¹⁰ Badan hukum dianggap sama seperti manusia, secara hukum badan hukum dapat digugat dan mengugat di hadapan pengadilan seperti layaknya subjek hukum manusia. Badan hukum dianggap subjek yang

⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan I, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 1

⁸ C.S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi, Edisi Revisi, Cetakan V, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, Hlm. 22*

⁹ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan II, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 65*

¹⁰ Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan 1, Intimedia, Malang, 2015, Hlm. 18*

mandiri, sehingga ia memiliki kekayaannya sendiri dan berdiri di atas namanya sendiri. Badan hukum juga dapat melakukan kegiatan atau perbuatan hukum bisnis, atas namanya. Kewajiban-kewajiban yang melekat pada subjek hukum manusia juga melekat pada subjek hukum badan hukum. UUPT menentukan bahwa suatu perseroan dapat dikatakan badan hukum adalah yang telah memenuhi syarat pasal 7 ayat (4). Menurut UUPT, ciri utama badan hukum perseroan adalah memiliki harta kekayaan sendiri dan terpisah dari harta kekayaan pemegang saham (persero). Untuk itu, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang dialami oleh PT. pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas besar modal yang dimasukkannya, sering disebut dengan istilah *separate legal entity*. *Legal Entity* dalam Kamus Hukum Ekonomi diartikan sebagai badan Hukum yaitu badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subjek hukum.¹¹ Nindyo Pramono menyatakan bahwa filosofi pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian pendirinya, harta kekayaan badan hukum tersebut diharapkan masih dapat bermanfaat oleh orang lain. Oleh karena itu, hukum menciptakan suatu kreasi “sesuatu” yang oleh hukum dianggap sebagai subjek mandiri seperti halnya orang, yang “sesuatu itu dikenal dengan sebagai badan hukum.

Permintaan penyelenggaraan pengambilan keputusan oleh suatu perusahaan biasanya dilakukan melalui RUPS, atas permintaan dari organ pemegang saham ataupun jajaran dewan komisaris yang nantinya ditindaklanjuti oleh direksi.¹² Pada pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, diatur mengenai keputusan sirkuler dapat dilakukan oleh pemegang saham dapat dilakukan diluar RUPS dengan cara mengedarkan usulan, yang diwakili oleh direksi yang bertindak berdasarkan kuasa dari para pemegang saham. Hal ini dikarenakan pada praktiknya, para pemegang saham membutuhkan pengambilan keputusan secara cepat dan efisien.

Para pemegang saham yang memiliki hak suara akan menentukan hal-hal yang akan diputuskan dalam keputusan sirkuler. Setelah itu, akan dilakukan pengecekan atau revisi terhadap draft keputusan sirkuler yang berkaitan dengan agenda-agenda keputusan tersebut. Apabila sudah dilakukan pengecekan ataupun revisi apabila ada perbaikan, barulah Perseroan akan mengirim keputusan sirkuler yang telah disepakati dari pemegang saham ke pemegang saham lainnya untuk ditandatangani. Pengiriman keputusan kepada para pemegang saham sebelum dilakukan pengesahan oleh notaris, dapat dilakukan melalui pos, *email*, ataupun *fax*, dan media elektronik lain yang memang sudah diatur dalam UU ITE. Jika telah ditandatangani oleh pemegang saham yang terakhir, keputusan tersebut akan dikirimkan kembali kepada perseroan untuk dilakukan pengesahan dihadapan

¹¹ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 17

¹² Stafanus Mahendra Soni Indriyo, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Cetakan 5, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012, Hlm. 88

notaris dan dituangkan ke dalam keputusan sirkuler sebagai suatu akta otentik. Dengan catatan, keputusan sirkuler dapat dilakukan oleh perseroan apabila seluruh pemegang saham menyetujui hal tersebut. Sehingga tidka boleh ada satupun pemegang saham menolak pelaksanaan keputusan sirkuler. Dari uraian ini, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan sirkuler atau circular resolution merupakan pengambilan keputusan yang diselenggarakan diluar rapat umum pemegang saham yang dikenal dengan keputusan yang diedarkan, sesuai dengan penjelasan pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Keputusan yang dikeluarkan secara sirkuler ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS biasanya dan bersifat mengikat.

Perihal pemberhentian direksi yang dilakukan sebelum penggantian direksi melalui keputusan sirkuler, diatur dalam Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut: Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. Dalam apsal tersebut, terdapat 2 hal penting yg perlu diperhatikan sebelum dilakukan pengganntian direksi melalui keputusna sirkuler. Hal pertama adalah pemberitahuan yang harus diberikan kepada direksi tersebut mengenai adanya rencana pemberhentian. Hal kedua adalah memberikan kesempatan bagi direksi tersebut untuk melakukan pembelaan terhadap rencana pemberhentiannya. Berdasarkan padal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, direksi yang bersangkutan apabila memang tidak keberatan atas pemberhentian dan penggantian dirinya, maka pembelaan tersebut bisa tidak terlalu dihiraukan. Penggantian direksi yang dilakukan melalui keputusan sirkuler dapat sah, jika atas hasil dari keputusan sirkuler tersebut diikuti dengan pemberitahuan rencana pemberhentian serta dilampirkannya persetujuan pemberhentian dari direksi terlebih dahulu.

Keputusan sirkuler tentunya dilaksanakan tidak secara tatap muka ataupun dihadiri secara fisik, karena itu untuk mendukung efisiensi atas pengambilan keputusan ini, maka prosedur pemberitahuan rencana pemberhentian juga dapat disampaikan melalui surat, *email*, ataupun *fax*. Hal ini Dikarenakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara detail terkait penyampaian pemberitahuan ataupun pembelaan atas keberatan ini harus dilakukan dengan cara apa, namun untuk membuktikan sudah dilaksanakannya tahap-tahap ini bisa dilakukan dengan cara-cara yang sudah dikenal oleh masyarakat. Apabila pemberitahuan rencana pemberhentian ataupun pembelaan atas keberatan pemberhentian dilakukan melalui *email*, maka bisa melihat apa yang telah diatur dalam UU ITE mengenai surat elektronik atau *email*, yaitu salah satu bentuk pemanfaatan teknologi transaksi elektronik. Seperti halnya yang diatur

dalam Pasal 2 UU ITE, transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan computer ataupun jaringan computer, ataupun media elektronik lainnya. Dalam UU ITE yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) sampai ayat (4), diatur mengenai informasi elektronik ataupun hasil cetak dari informasi elektronik tersebut merupakan perluasan atas alat bukti yang sah menurut hukum acara di Indonesia. Akan tetapi, yang perlu diketahui berdasarkan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, ada pengecualian yang mengatur mengenai informasi atau dokumen elektronik yang memang tidak berlaku untuk surat yang memang diatur oleh undang-undang diharuskan dibuat secara tertulis dan surat beserta dokumen yang diharuskan oleh undang-undang untuk dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pemberitahuan rencana pemberhentian yang nantinya dikirim melalui *email* kepada direksi yang bersangkutan, tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengenai bentuk ataupun *format* dari *email* pemberitahuan tersebut. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada dasarnya ada untuk mengakomodasi kebutuhan perseroan terbatas yang para pemegang sahamnya berada pada domisili yang berbeda-beda, sehingga bahkan dimungkinkan untuk dilakukan *tele conference* bagi para pemegang saham yang berada di negara berbeda.¹³ Namun, berdasarkan pada penjelasan Pasal 105 ayat (3) bahwa, pembelaan diri dalam pemberhentian direksi melalui circular resolution dilakukan secara tertulis. Maka, pembelaan diri dalam pemberhentian direksi melalui circular resolution tidak dapat dilakukan melalui media elektronik karena merupakan pengecualian keabsahan pemanfaatan media elektronik/informasi elektronik sebagaimana diatur pada UU ITE.

Apabila persetujuan direksi (termasuk pembelaan apabila direksi keberatan terhadap pemberhentian) sudah dilampirkan, barulah pengangkatan direksi yang baru dapat dilakukan oleh para pemegang saham. Tentunya pengangkatan direksi baru ini juga harus menjadi salah satu mata agenda dari keputusan sirkuler yang dilakukan. Dengan catatan, berdasarkan yang telah diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Pada penjelasan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Pengangkatan direksi baru yang menggantikan direksi sebelumnya yang telah diberhentikan ini merupakan

¹³ Stafanus Mahendra Soni Indriyo, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Cetakan 5, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012, Hlm. 88

kewenangan RUPS yang tidak bisa dikuasakan kepada organ lain dalam perseroan. Penggantian direksi baru efektif bisa terjadi bila pengangkatan telah dilakukan sesuai prosedur. Dalam penggantian direksi yang dilakukan melalui *circular resolution*, maka harus mengirimkan secara tertulis usulan atau agenda pengangkatan direksi baru yang menggantikan direksi lama kepada seluruh pemegang saham dan atas usul tersebut, baik pemberhentian direksi lama sekaligus pengangkatan direksi baru harus disetujui oleh seluruh pemegang saham.¹⁴

2. Kedudukan notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan sirkuler berkaitan dengan penggantian direksi perseroan terbatas

Notaris memiliki kewenangan untuk melakukan pembuatan akta otentik, sejauh akta yang dibuat oleh notaris tersebut tidak diatur sebagai kewenangan pejabat umum lainnya untuk membuat.¹⁵ Kewenangan Notaris diatur pada bagian sendiri dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, yaitu Bab III Bagian Pertama, yaitu pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Mengenai kedudukan notaris dalam pembuatan akta keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham, notaris tidak secara langsung berperan, didalam proses pembuatannya. Beda hal dengan pembuatan akta RUPS yang memiliki keterkaitan dengan peranan langsung seorang notaris dalam proses pembuatannya. Dalam pembuatan akta keputusan sirkuler, notaris harus memberikan nasihat hukum sekaligus memberikan pemahaman yang mencakup hal-hal teknis, dasar hukum pembuatan akta keputusan sirkuler, serta konsekuensi-konsekuensi hukum dari hal-hal yang telah diputuskan dalam keputusan sirkuler. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Menurut Abdulkadir Muhammad, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:¹⁶

- a. Notaris dituntut melakukan perbuatan akta dengan baik dan benar Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif Artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna. Dalam kaitan ini Notaris tidak boleh secara sengaja

¹⁴ CST Kansil. Seluk Beluk Perseroan Terbatas (Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007), (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 12.

¹⁵ Abdul Khadir Mohammad. Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 49.

¹⁶ Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, hal.49.

melakukan hal yang dapat membuat akta autentik mempunyai kekuatan hanya sebagai akta di bawah tangan.

Selanjutnya, kewenangan dan kewajiban notaris sebagai pejabat umum terhadap akta-akta yang menjadi tanggungjawabnya, merupakan penerapan dari prinsip umum yang sudah ada. Apabila terjadi suatu pelanggaran yang berkaitan dengan kebenaran materiil suatu akta, maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya, sesuai dengan kedudukannya pada saat pembuatan akta dilakukan:¹⁷

- a. Tanggung jawab secara perdata, dengan kata lain notaris bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya. Dalam hal ini apabila akta dibuat secara melawan hukum. Wirjono Prodjodikoto mengemukakan bahwa pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang dapat terjadi apabila sebagian besar yang dilakukan merupakan perbuatan yang pada dasarnya tidak diperbolehkan oleh hukum dan perbuatan ini tercantum dalam KUHPerdata sebagai perbuatan yang melawan hukum.
- b. Tanggung jawab secara pidana, dengan kata lain notaris bertanggung jawab atas kapasitasnya sebagai seorang pejabat umum pembuat akta, tidak pada kedudukannya sebagai warga negara Indonesia pada umumnya. Unsur-unsur perbuatan pidana ini diantaranya adalah berbuat sesuatu, memenuhi unsur pidana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan bersifat melawan hukum.
- c. Tanggung jawab didasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris, merupakan pertanggung jawaban Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat sementara Notaris atas akta yang dibuatnya, walaupun protocol notaris telah diserahkan ataupun dipindah tangankan kepada pihak penyimpan protocol. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yaitu Pasal 65.
- d. Tanggung jawab secara kode etik, yang merupakan perwujudan dari sumpah yang telah diucapkan notaris dalam hal menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Kode Etik Notaris. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris mengenai sumpah jabatan notaris.

Akta pernyataan keputusan sirkuler yang dibuat notaris termasuk ke dalam pembuatan akta *partij*. *Partij* atau pihak adalah mereka yang memiliki keinginan ataupun mungkin memiliki suatu keinginan agar akta yang dibuat dihadapan pejabat umum menjadi tanda bukti atas keterangan lisan yang mereka utarakan dalam bentuk tulisan atas segala tindakan yang mereka ambil.¹⁸ Dikemukakan oleh Lumban Tobing, bahwa Akta *partij*

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Komar andasasmita, 1981: 48 Andasasmita, Komar, 1981, Notaris I, Bandung : Sumur Bandung,

merupakan akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh para pihak yang menghadap, agar perbuatannya dikonstantir oleh notaris dalam suatu bentuk akta otentik.¹⁹ Dengan kata lain, para pihak yang berkepentingan datang kepada notaris agar dibuatkan akta atas perbuatan yang telah mereka lakukan, yang kemudian oleh notaris berdasarkan keterangan para pihak tersebut dituangkan ke dalam suatu akta sepanjang atas perbuatan tersebut dilakukan sesuai apa yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Kedudukan notaris dalam membuat akta pernyataan keputusan sirkuler tidak bisa disamakan dengan kedudukan notaris dalam membuat akta rapat umum pemegang saham.²⁰ Hal ini dikarenakan tanggung jawab atas akta tersebut berbeda, akta pernyataan keputusan sirkuler adalah akta *partij* sedangkan akta rapat umum pemegang saham adalah akta *relaas*.²¹ Dalam pembuatan akta *partij*, Notaris mencatatkan apa yang dikehendaki oleh para pihak dalam akta, sebagaimana dinyatakan sebagai kewenangan Notaris dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang tentang Jabatan Notaris tanpa memiliki sedikit pun kewenangan untuk melakukan penyesuaian akta dengan inisiatif sendiri tanpa persetujuan para pihak dalam akta tersebut. Dalam akta *partij*, Notaris hanya melakukan konstantir berdasarkan apa yang diterangkan atau diceritakan para pihak pada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana para pihak tersebut sengaja datang di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir Notaris dalam suatu akta autentik. Hal ini dikarenakan awal mula dibuatnya akta datang dari para penghadap, notaris tidak bertanggungjawab atas kebenaran dari apa yang dikemukakan para pihak. Terlebih jika ada permasalahan yang terjadi dikarenakan adanya akta pernyataan keputusan sirkuler tersebut, notaris tidak bertanggung jawab atas segala macam kebenaran substansial dari keterangan para pihak yang dituangkan dalam akta. Kedudukan notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan sirkuler ini hanya sebatas sebagai saksi atas akta yang dibuat, lain hal jika notaris melakukan kesalahan pencatatan substansi ataupun kesalahan formalitas akta yang dapat mengakibatkan akta tersebut terdegradasi menjadi akta bawah tangan. Apabila terjadi kesalahan seperti ini, maka para pihak dapat menuntut kerugian kepada notaris, terlebih apabila pencatatan atas isi dari akta tersebut berakibat pada apa yang termuat dalam akta tidak sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para pihak yang menghadap.

¹⁹ Lumban Tobing, 2007:51 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet. 3, Erlangga, Jakarta, 2007, hal.30

²⁰ Habib Adjie. Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 45.

²¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 10.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khadir Mohammad. *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 49.
- Adrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 8.
- Andasasmita, Komar, 1981, *Notaris I*, Bandung : Sumur Bandung,
- Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, hal.49.
- Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan 1, Intimedia, Malang, 2015,
- C.S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Edisi Revisi, Cetakan V, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995
- CST Kansil. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas (Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Fadlyna Ulfa Faisal, Abdullah Marlang, dan Oky Deviany, "Pelaksanaan Circular Resolution Pada Perseroan Terbatas." Universitas Hasanuddin,
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Erlangga, Jakarta, 2007, hal.30
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Habib Adjie. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 45.
- M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 345
- Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan I, FH UII Press, Yogyakarta, 2014
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan II, FH UII Press, Yogyakarta, 2014
- Rudhi Prasetya, 2011, *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

- Siti Hapsah Isfardiyana. "Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan." *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 2, Nomor 1 (Juni 2017): 2, diakses tanggal 5 Mei 2021, doi: 10.21067/jph.v2i1.1752
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 10.
- Stafanus Mahendra Soni Indriyo, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Cetakan 5, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012
- Stafanus Mahendra Soni Indriyo, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Cetakan 5, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012